



**P E N E T A P A N**

Nomor 0912/Pdt.G/2017/PA Mks

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan Mal Waris, antara :

**PENGGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Soppeng 18 April 1938, pekerjaan pensiunan PNS, Agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Bertindak untuk atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari ahli waris almarhumah ALMARHUMAH lainnya, masing-masing yaitu ;

**PENGGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 22 November 1989, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;

**PENGGUGAT III**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 11 November 1993, Pekerjaan Wiraswasta Agama Islam, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut penggugat ;

Melawan

**TERGUGAT I**, Umur 77 tahun, Pekerjaan URT, Agama Islam, beralamat di Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

**TERGUGAT II**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

**TERGUGAT III**, Umur 43 tahun, Pekerjaan pelaut, Agama Islam, beralamat di Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

**Hal 1 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



**TERGUGAT IV**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

**TERGUGAT V, Pekerjaan** PNS, Tempat Tinggal Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut tergugat I (satu) sampai dengan tergugat V (lima) / Para Tergugat

**TURUT TERGUGAT** , umur 75 tahun, pekerjaan URT, Agama Islam, Alamat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, yang selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0912/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 5 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya sebagai berikut :

Bahwa **TURUT TERGUGAT** adalah saudara sekandung penggugat, saudara kandung **ALMARHUMAH** (ahli waris **ALMARHUMAH**), tetapi ia enggan memberikan persetujuan didalam gugatan ini. Oleh sebab itu **TURUT TERGUGAT** didudukkan sebagai turut tergugat ;

Bahwa penggugat, menggugat para tergugat di Pengadilan Agama Makassar, agar Pengadilan Agama Makassar menetapkan :

1. Ahli waris dan bahagian masing-masing ahli waris menurut ilmu al mawaris dari harta peninggalan:
  - a. Almarhum **ALMARHUM** ;
  - b. Almarhumah **ALMARHUMAH** ;
  - c. Almarhumah **ALMARHUMAH** ;
2. Laije bin Lasagoni adalah ahli waris almarhum **ALMARHUM** terhalang karena hukum untuk mewarisi harta peninggalannya;

**Hal 2 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



3. TERGUGAT V adalah ahli waris almarhum Laije bin Lasagoni ;
4. Drs. H. Muchtar Kana adalah bapak angkat ALMARHUM;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa almarhum ALMARHUM ditinggal oleh ayahnya nama Laije bin Lasagoni, sejak ia masih didalam kandungan ibunya nama ALMARHUMAH, karena ayahnya pada waktu itu pergi menjadi anggota organisasi yang dijuluki "Pabbangkung". Pabbangkung adalah organisasi / himpunan orang-orang pemberani di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada waktu itu untuk melawan pasukan D/ITII pimpinan Kahar Musakkar, hanya bersenjatakan badi (bangkung) dan tombak;

Bahwa Sade binti Kana pada tanggal 30 Juni 1956 melahirkan anaknya yang kemudian diberi nama ALMARHUM Kana bin Laije, tanpa didampingi oleh suaminya nama Laije bin Lasagoni, hanya didampingi oleh kedua orang tuanya nama Kana/ Kalebbu dan dibantu oleh seorang dukun beranak bernama Kalalla;

Bahwa Laije bin Lasagoni sejak ia meninggalkan istrinya dan anaknya tersebut, ia tidak pernah kembali menjenguknya dan tidak pernah memberikan jaminan apapun kepada kedua orang yang ditinggalkan tersebut, berarti Laije telah melalaikan kewajibannya, melanggar pasal 45(1) dan (3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 77(3), pasal 80(4) huruf b dan c, pasal 104(1), pasal 105 huruf c dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) olehnya Laije bin Lasagoni harus ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM yang terhalang karena hukum;

Bahwa Laije bin Lasagoni kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan nama Pehe binti Salamun dan dikaruniai seorang anak perempuan nama TERGUGAT V (tergugat 5 (lima) ;

Bahwa almarhum ALMARHUM pada masa kecilnya dipelihara, dididik, disekolahkan, dan diadopsi oleh Drs. H. Muchtar Kana (penggugat) sampai mendapat pekerjaan sebagai anak buah kapal (ABK). Hal ini telah disaksikan oleh 7 (tujuh) orang saksi didepan sidang PA. Kls IA, Makassar, dalam perkara No 753/Pdt.G/2013/PA.MKS, tanggal 2 Desember 2013 bertepatan

**Hal 3 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



dengan tanggal 28 Muharram 1435H yang diajukan oleh Hj.Mintang binti Langatta (dulu penggugat, sekarang tergugat satu), oleh sebab itu penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar Drs. H. Muchtar Kana (penggugat) ditetapkan sebagai Bapak Angkat dari almarhum ALMARHUM;

Bahwa almarhum ALMARHUM pada masa hidupnya, terakhir bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) dinegeri jiran Singapura dan menjabat sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM);

Bahwa pada awal bulan Agustus 2010 ALMARHUM diserang penyakit di Singapura, maka ia segera kembali ke Indonesia dan tiba di Makassar pada tanggal 10 Agustus 2010, kemudian meninggal pada tanggal 14 Agustus 2010 di RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo, meninggalkan :

- a. Istri nama Hj. Jubaedah binti H. Massi,/..... ;
- b. Ibu nama Hj.Sade binti Kana,/ ..... ;
- c. Ayah nama Laije binti Lasagoni,/ ..... ;
- d. Drs. H.Muchatar Kana Bin Kana (Bapak Angkat) ;

Bahwa sebelum harta peninggalan almarhum ALMARHUM dibagi kepada ahli warisnya yang berhak menerimanya meninggal lagi :

- a. Isterinya tersebut nama ALMARHUMAH pada tanggal 27 September 2011 di Makassar dan dikebumikan di kabupaten Bone, hanya meninggalkan :

1. Ibu nama TERGUGAT I/ tergugat satu ;
2. 3 (tiga) orang saudara sekandung, masing-masing bernama:
  - TERGUGAT II/ tergugat dua ;
  - TERGUGAT III/ tergugat tiga ;
  - TERGUGAT IV/ tergugat empat ;

karena ayahnya nama H.Massi terus keatas terlebih dahulu meninggal dunia ;

- b. Ibunya nama ALMARHUMAH pada tanggal 11 April 2012 di Pare-Pare dan dikebumikan dipe kuburan Laponressa, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, hanya meninggalkan :

**Hal 4 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



1. 1(satu) orang saudara laik-laki sekandung nama Drs. H.Muchtar Kana bin Kana/ penggugat (.....) ;
2. 1(satu) orang saudara perempuan sekandung nama TURUT TERGUGAT (.....) / turut tergugat ;
3. 2(dua) orang anak laki-laki dari saudara sekandung (.....), masing-masing bernama :
  - PENGGUGAT II, dan
  - PENGGUGAT III, (ahli waris pengganti) karena ibu/ bapaknya nama Kalebbu binti Bettawe/ Kana Bin Pattola dan saudaranya nama Marsuanna bin Kana terlebih dahulu meninggal dunia ;
- c. Ayahnya nama Laije bin Lasagoni pada tanggal 18 September 2013 meninggalkan seorang anak perempuan nama TERGUGAT V/tergugat lima, sedang ibu/bapaknya beserta isterinya nama Pehe binti Salamun terlebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa ditahun 2012, TERGUGAT I beserta putera-puteranya (Salman bin H. Massi, TERGUGAT III, TERGUGAT IV), secara bersama-sama dengan Laije bin Lasagoni telah mengajukan permohonan pengesahan ahli waris dari almarhum ALMARHUM di Pengadilan Agama KLS IA Makassar dengan memberikan keterangan yang tidak benar, alias palsu dengan mengatakan tidak ada lagi ahli waris almarhum ALMARHUM kecuali mereka, padahal Hj.Sade binti Kana (ibu kandung ALMARHUM), masih hidup pada waktu almarhum ALMARHUM meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan keterangan palsu para pemohon pada waktu itu (sekarang para tergugat) maka lahirlah penetapan PA. Makassar No.73/Pdt.P/2012/PA.MKS, tanggal 14 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433H, yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menteapkan pemohon (Laije bin Lasagoni, Hj.Mintang binti Langatta, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV) adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH ;

**Hal 5 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa penetapan tersebut sangat keliru, bertentangan dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia., karena yang ada hubungan darah tidak ditetapkan sebagai ahli waris yaitu ibu kandung almarhum ALMARHUM nama Hj.Sade binti Kana, tidak ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM, sedang yang tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan perkawinan ditetapkan sebagai ahli waris, ialah Laije bin Lasagoni tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan perkawinan dengan ALMARHUMAH, ditetapkan sebagai ahli waris ALMARHUMAH. Hj Mintang binti Langatta, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan perkawinan dengan ALMARHUM, ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM;

Bahwa penetapan tersebut sangat merugikan penggugat karena ALMARHUMAH adalah pewarisnya yang semestinya mendapatkan 1/3 bahagian dari harta peninggalan anaknya nama ALMARHUM sebagaimana ayatul mawaris dalam Q.S. Annisa ayat 11 , artinya :

Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3 (sepertiga) ;

Bahwa oleh karena penetapan tersebut sangat keliru dan merugikan pihak ketiga (para penggugat) maka penetapan tersebut harus dibatalkan atau setidaknya tidaknya penetapan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa oleh karena Laije bin Lasagoni tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, tidak pernah memelihara, tidak pernah mendidik, tidak pernah menyekolahkan, dan tidak pernah mengongkosi anaknya, maka Laije bin Lasagoni harus dinyatakan terhalang karena hukum untuk menerima harta peninggalan anaknya tersebut;

Bahwa kewajiban Laije bin Lasagoni telah dilaksanakan oleh Drs. H. Muchtar Kana Bin Kana (penggugat) oleh sebab itu PENGGUGAT wajar ditetapkan sebagai Bapak angkat almarhum ALMARHUM dan mendapatkan

**Hal 6 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





washiyatul wajibah sebesar 1/3 bahagian dari harta peninggalan (KHI ps 209 (1);

Bahwa oleh karena Laije bin Lasagoni harus dinyatakan terhalang karena hukum untuk mewarisi harta peninggalan ALMARHUM, maka berarti almarhum ALMARHUM hanya meninggalkan 2(dua) orang ahli waris yang berhak menerima harta peninggalannya, masing-masing ialah :

- Hj.Jubaedah binti H.Massi (istri/.....) ;
- ALMARHUMAH (ibu/.....) ;

Bahwa disamping para pemohon pada waktu itu memberikan keterangan yang tidak benar kepada Pengadilan Agama KLS I.A Makassar, juga telah memalsukan identitas almarhum ALMARHUM di kantor Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dengan mengatakan ALMARHUM beralamat di Jl. Bringin No 97 Watampone, Kabupaten Bone sehingga Lurah Watampone mengeluarkan surat keterangan kematian almarhum ALMARHUM No 177/WTP-TR/XII/2011, tanggal 31-12-2011;

Bahwa seandainya para pemohon pada waktu itu tidak memalsukan identitas almarhum ALMARHUM, maka para penggugat yakin Lurah Watampone tidak akan menerbitkan surat keterangan kematian almarhum ALMARHUM, karena almarhum ALMARHUM pada masa hidupnya beralamat di Jl. Kebahagiaan Utara 6 BTP blok A no 272, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No 7371141905090011 tanggal 20 Mei 2009 ;

Bahwa berdasarkan tipu muslihat para tergugat berarti almarhum ALMARHUM, mempunyai keterangan kematian ganda yaitu :

- a. Keterangan kematian yang dikeluarkan Lurah Tamalanrea tanggal 26 Agustus 2010 No 474.3/VIII/2010 an. ALMARHUM, alamat Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;
- b. Keterangan kematian dikeluarkan Lurah Watampone tanggal 31 Desember 2011 No 177/WTP-TK/XII/2011 an. ALMARHUM Alamat Jl. Beringin, Kabupaten Bone ;

**Hal 7 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



Bahwa surat keterangan kematian itu biasanya dibutuhkan untuk mengurus urusan yang ada hubungannya dengan keuangan, seperti almarhumah ALMARHUMAH mengurus surat keterangan kematian suaminya di Kantor Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan alasan untuk mengurus asuransinya di Singapura, maka terbitlah surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar tanggal 26 Agustus 2010 No 474.3/VIII/2010 an ALMARHUM, alamat Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;

Bahwa diurusnya surat keterangan kematian almarhum ALMARHUM dengan memberikan keterangan palsu di Kantor Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, oleh para pemohon pada waktu itu diduga kuat untuk dipakai mereka mencairkan tabungan almarhum ALMARHUM di bank, karena diurus sesudah almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia;

Bahwa memberikan keterangan palsu baik di pengadilan maupun di kantor Kelurahan mempunyai resiko yang sangat tinggi karena diancam pidana dan insya allah para penggugat akan melaporkan hal tersebut ke Polda Sul Sel-Bar ;

Bahwa almarhum ALMARHUM meninggalkan harta antara lain, sebagai berikut :

A. Harta yang dibawa pulang dari singapura menjelang kematiannya pada tanggal 10 –Agustus – 2010 :

1. 2 (dua) buah cincin emas @5 gram = 10 gram ;
2. 3 (tiga) buah Hp, Merk Nokia dan Samsung;
3. 1 (satu) buah laptop merek Thosiba;
4. 1 (satu) buah jam tangan merek SEIKO 5;
5. Sejumlah uang dollar singapura dan rupiah hanya saja uang tersebut ALMARHUMAH beserta ibu dan saudara-saudaranya yang mengetahui jumlahnya, karena tidak diberitahukan kepada keluarga yang lain tentang jumlahnya;

**Hal 8 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**





B. Harta yang berada di Kabupaten Bone ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z, an. Jubaedah;
2. 1 buah bangunan rumah permanen berlantai dua, terletak di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Dikatakan satu buah bangunan rumah permanen berlantai dua, karena tanahnya tergugat satu yang dibangun oleh Hj.Jubaedah binti H.Massi dengan memepergunakan uang suaminya lengkap dengan perabot-perabotnya seperti kulkas, TV, mesin cuci, dan lain sebagainya;
3. Sejumlah perhiasan emas seperti kalung, giwang, gelang, cincin, dan lain sebagainya yang beratnya ditaksir  $\pm 100$  gram;
4. 2 (dua) setelan jas;
5. Sejumlah tabungan/ deposito di bank BNI 46 :
  - a. Rekening No 86592304 an ALMARHUM ;
  - b. Rekening No 86592905 an Jubaedah ;
6. Pada Bank Mandiri rekening no 152.00.0903034-3 an Jubaedah ;

Bahwa isi tabungan/deposito almarhum ALMARHUM tidak ada dari penggugat yang mengetahui jumlahnya, karena setelah almarhum ALMARHUM meninggal dunia, isterinya (ALMARHUMAH) pindah ke Jl. Beringin No 97 Watampone, Kabupaten Bone dengan membawa semua surat-surat penting seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah di BTP Kelurahan Tamalanrea, Kota Makadssar, termasuk buku tabungan, tanpa memperlihatkan kepada keluarga/ ahli waris lain, karena ia menganggap dirinya saja yang berhak, hanya saja pada waktu menjelang keberangkatan terakhir kalinya ke singapura, ia (ALMARHUM) pernah menyampaikan kepada keluarga bahwa apabila dia pulang dari Singapura ia :

- a. Mau membangun mini market diatas tanahnya di Blok AA BTP Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, yang pembangunan/ isinya ditaksir menelan biaya sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupeah) dan akan mempekerjakan keponakan-keponakannya disitu. Hal ini telah disaksikan 3 (tiga) orang

**Hal 9 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



saksi dalam persidangan perkara No 753/Pdt.G/2013/PA.MKS, tanggal 2 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435H, oleh sebab itu penggugat dalam perkara ini mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, agar mempertimbangkan bukti-bukti yang ada pada perkara No 753/Pdt.G/2013/PA.MKS tersebut, tentang tabungan dan pemeliharaan almarhum ALMARHUM tersebut;

b. Mau membeli mobil merek Fortuner, yang harganya pada waktu itu empat ratusan juta rupiah (Rp 400.000.000) oleh sebab itu para penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar meletakkan sita atas objek sengketa tersebut, guna menghindari para tergugat mengalihkan kepada pihak lain;

C. Harta yang berada di Dusun Walattasi Desa Watu Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, berupa sepetak sawah seluas 1267 m<sup>2</sup> an. Jubaedah, batas-batas:

- Utara Sultan ;
- Timur H. Taking ;
- Selatan Jalanan ;
- Barat Mesjid ;

D. Harta yang ada di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berupa :

a. 1(satu) unit rumah permanen 2 lantai, batas-batas utara perumahan bontoramba, timur rumah A.Subur, Selatan Jalanan, Barat rumah Syamsul Bakri, beserta isi dengan perabotannya yang disisa para tergugat berupa :

- 3 (tiga) buah spring bed ;
- 3(tiga) pasang kursi tamu ;
- 1(satu) stel meja makan ;
- 1(satu) buah lemari pakaian ;
- 1(satu) buah lemari kaca ;
- 1(satu) buah lemari buku ;
- 1(satu) buah TV ;

**Hal 10 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



- 1(satu) buah kulkas ;
- b. Tanah Kaveling di BTP, dengan batas-batas utara milik Haryadi, Timur milik Apollo, Selatan milik Firman, Barat Jalan Keindahan I (Satu) ;  
Bahwa almarhumah ALMARHUMAH pada masa hidupnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, suaminya sajarah yang mencari nafkah di luar negeri ;

Bahwa semua harta perolehan almarhum ALMARHUM setelah menikah dengan ALMARHUMAH semua atas nama Hj. Jubaedah, seperti :

- Rumah di BTP ;
  - Tanah Kaveling di BTP ;
  - Sawah di Soppeng ;
  - Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, dikuasai oleh tergugat 2 (dua) ;
  - Tabungan di BNI 46 Cabang Sengkang, Rek No 86592905 ;
  - Tabungan di Bank Mandiri Watampone, Rek No 052.00.0903034-3, dll
- Adapun tabungan di BNI46 Rek No 8659204 an ALMARHUM, memang sudah ada sebelum menikah dengan Hj. Jubaedah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang para penggugat telah kemukakan, maka para penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar menyatakan :

#### **MEMBATALKAN**

Penetapan Pengadilan Agama Makassar No 73/Pdt.P/2012/PA.MKS tanggal 14 Juni 2012, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433. Kemudian mengadili sebagai berikut :

#### **MENETAPKAN :**

- I. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- II. Menyatakan sita yang telah diletakkan Pengadilan Agama Makassar sah dan berharga;
- III. Menetapkan
  - a. - Hj. Jubaedah binti H. Massi/ Istri (.....) ;
  - ALMARHUMAH/ ibu (.....) ;

**Hal 11 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



adalah ahli waris almarhum ALMARHUM yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;

- b. Laije bin Lasagoni/ Ayah (.....) adalah ahli waris almarhum ALMARHUM terhalang karena hukum ;
- c. PENGGUGAT adalah Bapak angkat H.Syansuddin Kana bin Laije mendapatkan washiyatul wajibah ;

IV. Menetapkan :

- o TERGUGAT I/ibu (.....) ;
- o TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV/ Saudara sekandung (.....) ;

adalah ahli waris almarhumah Hj. Jubaedah yang berhak menerima harta peninggalannya ;

V. Menetapkan :

- o PENGGUGAT/ Saudara sekandung (.....);
- o Jiba bin Kana/ Saudara sekandung (.....) ;
- o PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III/ anak saudara laki-laki sekandung (...../ ahli waris pengganti) adalah ahli waris almarhumah Hj. Sade bin Kana yang berhak mewarisi harta peninggalannya;

VI. Menetapkan :

TERGUGAT VI/ anak (.....) adalah ahli waris Laije bin Lasagoni yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalannya;

VII. Memerintahkan turut tergugat untuk mentaati putusan ini;

VIII. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan para Tergugat dan Turut tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang ;

**Hal 12 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, dengan alasan akan surat gugatannya ;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan para Tergugat dan turut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya, dengan alasan akan memperbaiki surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang para Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya *a quo* sebelum para Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan atas perkara ini maka majelis hakim memerintahkan para

**Hal 13 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**



Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 912/Pdt.G/2017/PA.Mks., dicabut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mmbayar biaya perkara sejumlah Rp 1.271.000,00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Arief Musi, S.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR Buddin, SH., MH dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H. Abd. Rasid P, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat dan turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. AR Buddin, SH., MH**

**Drs. Muh. Arief Musi, S.H.**

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH**

**Hal 14 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**





Panitera Pengganti,

**Drs.H. Abd. Rasyid P.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 1.180.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 1.271.000,00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

**Hal 15 Dari 15 Pen. No. 0912/Pdt.G/2017/PA Mks**